



RUU PERAMPASAN ASET: ANTARA KEBUTUHAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN RISIKO KRIMINALISASI

Ergina Faralita¹, Jam'ul Ihsan Bambang²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: ergienafaralita@gmail.com¹ jamulihsan99@gmail.com²

Received 23-09-2025 | Revised form 15-10-2025 | Accepted 20-11-2025

Abstract

Corruption in Indonesia is viewed as an extraordinary crime that undermines governance and erodes public trust. The conventional criminal justice mechanisms that have been in place in the Criminal Procedure Code and the Anti-Corruption Law have proven to have serious weaknesses, as asset forfeiture is only possible after a final and binding criminal verdict. As a result, many assets derived from corruption crimes fail to be returned to the state because the perpetrators flee, die, or successfully transfer the assets to third parties. To close this legal loophole, the Asset Seizure Bill was introduced, adopting a non-conviction-based asset forfeiture (*in rem*) mechanism, which allows for the seizure of assets without having to wait for the perpetrator to be convicted. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The analysis was conducted on the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, the Anti-Corruption Law, and the draft Asset Forfeiture Bill, reviewing their compliance with the principles of the rule of law, the presumption of innocence, and the protection of property rights guaranteed by the constitution. A comparative study was conducted by looking at non-conviction-based asset forfeiture practices in the United States and the United Kingdom. The results of the study show that the Asset Forfeiture Bill is of high urgency in eradicating corruption because it can accelerate the recovery of state assets, strengthen international cooperation, and is relevant to the principle of extraordinary measures in dealing with extraordinary crimes. However, this bill also carries the risk of criminalization in the form of reversal of the burden of proof, weak protection for third parties, and the potential for abuse of authority by officials. From a constitutional law perspective, the success of this bill is determined by its ability to maintain a balance between the interests of the state and the constitutional rights of citizens. The conclusion of the study confirms that the Asset Seizure Bill is an important instrument for eradicating corruption, but it must be supplemented with strengthened legal protection, clear objection mechanisms, and strict judicial oversight in order to be in line with the principles of the rule of law and the constitutionality of the 1945 Constitution.

Keywords: Asset Seizure Bill, Corruption, Criminalization, Rule of Law, Constitutional Rights

Abstrak

Korupsi di Indonesia dipandang sebagai *extraordinary crime* yang merusak tata kelola pemerintahan dan menggerogoti kepercayaan publik. Mekanisme hukum pidana konvensional yang selama ini berlaku dalam KUHP dan UU Tipikor terbukti memiliki kelemahan serius, karena perampasan aset hanya dimungkinkan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, banyak aset hasil tindak pidana korupsi gagal dikembalikan ke negara karena pelaku kabur, meninggal, atau berhasil mengalihkan aset kepada pihak ketiga. Untuk menutup celah hukum tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diperkenalkan dengan mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture (in rem)*, yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu pemidanaan pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap UUD 1945, KUHP, UU Tipikor, serta naskah RUU Perampasan Aset, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap asas *rule of law*, prinsip *presumption of innocence*, dan perlindungan hak kepemilikan yang dijamin konstitusi. Kajian komparatif dilakukan dengan melihat praktik *non-conviction based asset forfeiture* di Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki urgensi tinggi dalam pemberantasan korupsi karena mampu mempercepat pemulihan aset negara, memperkuat kerja sama internasional, serta relevan dengan prinsip *extraordinary measure* dalam

menghadapi kejahatan luar biasa. Namun, RUU ini juga mengandung risiko kriminalisasi berupa pembalikan beban pembuktian, lemahnya perlindungan terhadap pihak ketiga, serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Dari perspektif hukum tata negara, keberhasilan RUU ini ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak konstitusional warga. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting bagi pemberantasan korupsi, tetapi harus dilengkapi dengan penguatan perlindungan hukum, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan peradilan yang ketat agar selaras dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) dan konstitusionalitas UUD 1945.

Kata kunci: RUU Perampasan Aset, Korupsi, Kriminalisasi, *Rule of Law*, Hak Konstitusional

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sejak lama dipandang sebagai *extraordinary crime*, sebuah kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Karakteristik korupsi yang sistemik, terorganisir, dan berdampak luas menjadikan kejahatan ini tidak bisa ditangani dengan instrumen hukum biasa. Oleh karena itu, dalam berbagai literatur hukum disebutkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui *extraordinary measures*, yakni langkah-langkah hukum luar biasa yang melampaui mekanisme pidana konvensional.¹

Dalam konteks tersebut, memahami skala dan dampak nyata korupsi menjadi penting untuk menegaskan urgensi pembaruan hukum. Tidak cukup hanya menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa secara normatif, tetapi perlu pula menunjukkan bagaimana praktik tersebut secara konkret menggerogoti keuangan negara. Berbagai kasus besar menunjukkan kerugian publik yang sangat signifikan, seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina periode 2018–2023 yang diperkirakan menimbulkan kerugian hampir Rp 1.000 triliun, serta kasus tata niaga timah oleh PT Timah Tbk (2015–2022) yang menyebabkan kerugian sekitar Rp 300 triliun.² Fakta-fakta ini mempertegas perlunya langkah hukum luar biasa, termasuk mekanisme perampasan aset, untuk memastikan hasil tindak pidana korupsi dapat segera dikembalikan kepada negara.

Namun, dalam praktiknya, upaya pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia masih menghadapi kendala serius. Mekanisme hukum yang berlaku, baik dalam KUHP maupun UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hanya memungkinkan perampasan aset apabila sudah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Artinya, perampasan aset sangat bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku terlebih dahulu.³ Kondisi ini seringkali menyulitkan negara, sebab pelaku bisa saja melarikan diri ke

¹ Muhammad Nurul Huda dkk., “Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, no. 1 (2025): 98–112.

² “Update! Daftar Klasemen Liga Korupsi Indonesia Periode Februari 2025, Pertamina Nomor 1 - GoodStats,” diakses 6 Oktober 2025, <https://goodstats.id/article/daftar-klasemen-liga-korupsi-indonesia-periode-februari-2025-pertamina-nomor-1-5kfv0>.

³ Junet Hariyo Setiawan dan Solikhin Solikhin, “The Urgency Of Enacting Asset Forfeiture Legislation In The Recovery Of State Finances From Corruption,” SSRN Scholarly Paper 5367190 (Social Science Research Network, 26 Juli 2025).

luar negeri, meninggal dunia sebelum proses hukum selesai, atau bahkan berhasil mengalihkan aset hasil korupsi ke pihak ketiga. Akibatnya, aset-aset hasil tindak pidana kerap lolos dari jangkauan hukum dan tidak dapat dikembalikan kepada negara, sehingga memperbesar kerugian publik dan mengurangi efek jera dari pemberantasan korupsi.

Untuk menutup celah hukum tersebut, pemerintah kemudian mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen baru dalam sistem hukum nasional. RUU ini mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) atau perampasan aset tanpa pemidanaan (*in rem*), yang menitikberatkan pada pembuktian asal-usul aset daripada fokus pada pidana pelaku.⁴ Dengan mekanisme ini, negara dapat merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana meskipun belum ada putusan pengadilan pidana terhadap pelaku. Kehadiran RUU ini dianggap sebagai terobosan penting yang dapat mempercepat pemulihan kerugian negara, memperkuat kerja sama internasional dalam pelacakan aset lintas batas, serta mengisi kekosongan hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi.

Meski demikian, lahirnya RUU Perampasan Aset juga memunculkan perdebatan serius di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat sipil. Sebagian pihak menilai bahwa RUU ini berpotensi mengikis prinsip-prinsip fundamental dalam hukum, khususnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Kekhawatiran muncul karena RUU membuka kemungkinan seseorang kehilangan asetnya tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu bersalah dalam perkara pidana. Di sisi lain, terdapat pula risiko kriminalisasi, terutama bagi pihak ketiga yang beritikad baik tetapi tidak mampu membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan yang dijamin konstitusi.⁵

Dengan demikian, perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset berfokus pada dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, ia dibutuhkan sebagai langkah *extraordinary* untuk menutup celah hukum dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, ia juga berpotensi membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan melemahkan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, kajian terhadap RUU ini menjadi penting, bukan hanya untuk menilai urgensinya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga untuk menguji konsistensinya dengan prinsip *rule of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum tata negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas Fokus kajian diarahkan pada tiga hal utama: pertama, urgensi RUU dalam pemberantasan korupsi. kedua, risiko kriminalisasi yang mungkin muncul. ketiga, analisis konsistensinya dengan prinsip hukum tata negara

METODE PENELITIAN

⁴ Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52–69.

⁵ "Human Rights Protection for the Third-Party in Non-Conviction Based Asset Forfeiture: A Comparison of Indonesia and Australia | Uti Possidetis: Journal of International Law," diakses 4 September 2025.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta sebagai doktrin hukum dari para ahli.⁶ Pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada analisis konseptual, prinsip-prinsip hukum, dan sinkronisasi norma, khususnya mengenai kedudukan RUU Perampasan Aset dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah teks normatif yang ada, tetapi juga menelusuri asas, teori, dan doktrin yang menjadi dasar lahirnya RUU tersebut dalam konteks hukum tata negara.

Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa varian pendekatan di dalam metode yuridis normatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UUD 1945, KUHAP, UU Tipikor, dan naskah resmi RUU Perampasan Aset. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan meninjau konsep *rule of law*, asas *presumption of innocence*, dan prinsip hak asasi manusia untuk menguji konsistensi RUU dengan prinsip-prinsip hukum tata negara.

Objek penelitian ini adalah pengaturan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan sebagaimana diatur dalam RUU Perampasan Aset, yang kemudian dianalisis secara normatif terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berasal dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan rancangan undang-undang yang relevan. Bahan hukum sekunder yang berupa doktrin para ahli, artikel jurnal terindeks, buku hukum, serta penelitian akademik terkait.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberadaan RUU Perampasan Aset, baik dari segi urgensi maupun tantangan yuridisnya, serta menilai sejauh mana keberadaannya sejalan dengan prinsip *rule of law* dan hak konstitusional warga negara dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menghadapi kendala serius terkait pemulihan aset hasil tindak pidana. Mekanisme konvensional dalam KUHAP dan UU Tipikor hanya memungkinkan perampasan aset sebagai bagian dari putusan pidana terhadap pelaku. Artinya aset baru bisa dirampas bila pelaku telah dipidana, yang seringkali tidak memungkinkan karena pelaku dapat kabur, meninggal, aset dialihkan, atau tidak terbukti secara pidana. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak aset hasil korupsi sulit dikembalikan ke negara, sehingga memperbesar kerugian negara dan membatasi efek jera hukum.

Lebih jauh, urgensi tersebut semakin diperkuat oleh indikator empiris yang menunjukkan masih lemahnya sistem pemberantasan korupsi nasional. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 37 dari 100, mencerminkan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2020).

tantangan serius dalam penegakan hukum dan integritas publik.⁷ Rendahnya IPK tersebut berbanding lurus dengan besarnya kerugian negara akibat korupsi, yang memperlihatkan bahwa perangkat hukum saat ini belum cukup kuat untuk memulihkan kerugian negara secara efektif. Oleh sebab itu, penerapan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* melalui RUU Perampasan Aset menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara secara cepat serta menyeluruh.

Sebagai respons secara hukum terhadap kekosongan tersebut, RUU Perampasan Aset mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, atau perampasan aset tanpa pidana (*in rem*). Pendekatan ini memungkinkan negara untuk mengamankan dan merampas aset yang diduga merupakan hasil kejahatan meski pelaku belum divonis. Kajian normatif menunjukkan bahwa mekanisme *in rem* terbukti mempercepat pemulihan aset negara, mengurangi birokrasi pidana, serta menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh koruptor untuk lolos dari hukuman ekonomi.⁸

Selain itu, RUU ini mendorong penguatan kerja sama internasional dalam pelacakan dan pemulihan aset lintas negara. Selama ini, aset hasil korupsi sering dipindahkan ke luar negeri sehingga sulit dikembalikan. Studi empiris menyebut bahwa tanpa adanya mekanisme kerja sama legal yang kuat seperti perjanjian bantuan hukum timbal balik negara mengalami hambatan dalam restitusi aset yang disembunyikan di luar negeri.

RUU ini juga relevan dengan prinsip hukum darurat (*extraordinary measure*) dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti korupsi besar dan pencucian uang. Dalam banyak literatur hukum, perampasan aset tanpa pidana dianggap sebagai instrumen yang sah di bawah prinsip ini, karena memusatkan upaya pada pemulihan kerugian negara secara efisien tanpa tergantung pada proses pidana panjang.

Secara ringkas, urgensi RUU Perampasan Aset terletak pada beberapa aspek krusial: pertama, memperbaiki kelemahan dalam mekanisme KUHP dan UU Tipikor yang terlalu bergantung pada pidana. Kedua, mempercepat pemulihan aset melalui mekanisme *in rem*. Ketiga, memperluas kerja sama internasional untuk mengatasi aset lintas batas. Keempat, menerapkan pendekatan hukum luar biasa yang tepat untuk menangani korupsi sebagai kejahatan ekonomi sistemik.

Penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pidana (*non-conviction based asset forfeiture*, NCBAF) dalam RUU Perampasan Aset membawa sejumlah risiko signifikan, terutama terkait prinsip hukum fundamental: asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam mekanisme ini, aset dapat dirampas sebelum adanya putusan pengadilan pidana yang *inkracht*. Konsekuensinya, seseorang secara *de facto* ditandai sebagai “bersalah” hanya berdasarkan dugaan administratif atau sidang perdata,

⁷ “Indonesia - Indeks Korupsi | 1995-2024 Data | 2025-2027 Perkiraan,” diakses 6 Oktober 2025, <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index>.

⁸ Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law,” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52–69,

bukan lewat proses pidana yang adil.⁹ Hal ini bisa melemahkan perlindungan hak-hak dasar warga negara, terutama bila standar pembuktian tidak disertai kontrol peradilan yang ketat.

Lebih lanjut, RUU ini menerapkan pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) kepada pemilik aset atau pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan sah. Dalam konteks perdata *in-rem*, mereka harus membuktikan bahwa aset berasal dari sumber yang sah tanpa terlebih dahulu pelaku membuktikan kelangsungan sifat kriminal aset tersebut.¹⁰ Jika pihak ketiga tidak memiliki sumber daya atau akses dokumen lengkap maka risikonya besar, mereka bisa kehilangan properti tanpa substansi bukti memadai.

Selain itu, mekanisme ini memiliki potensi untuk menyinggung hak atas kepemilikan yang dilindungi konstitusi khususnya Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak mendapatkan kepemilikan yang sah serta perlindungan hukum terhadap kepemilikan tersebut. Apabila undang-undang memungkinkan eksekusi aset tanpa adanya putusan pidana maupun perlindungan prosedural memadai, maka bisa terjadi pelanggaran hak konstitusional secara sistemik.¹¹

Selain itu, terdapat kekhawatiran nyata terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Potensi untuk menggunakan mekanisme ini sebagai alat tekanan politik atau mengambil aset atas dasar dugaan administratif tanpa konfirmasi pidana membuka peluang besar untuk penyalahgunaan wewenang. Kombinasi minimnya perlindungan pihak ketiga, pembalikan beban pembuktian, dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat menciptakan rezim hukum di mana kekuasaan sepihak aparat dapat menabrak keadilan dan prinsip negara hukum.

Dalam kerangka hukum tata negara, setiap instrumen hukum termasuk RUU Perampasan Aset harus konsisten dengan prinsip negara hukum (*rule of law*). Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis menegaskan bahwa prinsip negara hukum di Indonesia telah berkembang sejak reformasi, antara lain memperkuat peran mahkamah konstitusi dan supremasi konstitusi dalam menjaga hak konstitusional warga.¹² Oleh karena itu, RUU perampasan aset harus memberikan jaminan adanya pengawasan yudisial yang kuat, agar tidak menyimpang dari prinsip perlindungan hak, transparansi, dan akuntabilitas.

Lebih jauh, terdapat kebutuhan mendasar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara yaitu pemulihan aset hasil kejahatan dengan hak-hak individu, khususnya hak atas kepemilikan dan hak atas perlindungan hukum. Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara telah menyiapkan mekanisme keberatan

⁹ Muhammad Nurul Huda dkk., "Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective," *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, no. 1 (2025): 98–112,

¹⁰ Rifaldi Awan, "Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset" (masters, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

¹¹ Ferry Agus Sianipar dkk., "The Indonesian Arrangement Of Asset Forfeiture Draft As Reform Efforts In Recovering State Losses Due To Corruption: A Comparative Study Of United States Code," *YURIS: Journal of Court and Justice*, 10 Mei 2024, 29–46.

¹² Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis, "Constitutionalism and the Rule of Law in Indonesia: Historical Development and Contemporary Issues," *West Science Law and Human Rights* 1, no. 2 (2023).

(objection) dan perlawanan (*resistance*) yang memadai untuk pihak ketiga berkepentingan yang beritikad baik (*bona fide*).¹³ Hal ini penting agar tidak terjadi pelanggaran hak kepemilikan karena persepsi "bersalah" tanpa proses pidana.

Sebagai wujud memastikan konstiusionalitas, RUU perlu dikaji terhadap UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (4), yang menjamin hak atas kepemilikan serta perlindungan hukum bagi hak tersebut. Ketidaksesuaian antara RUU dan hak-hak konstiusional itu bisa menimbulkan krisis legitimasi hukum. Huda bahkan menyarankan agar mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) hanya diterapkan dengan pengawasan pengadilan yang eksplisit serta perlindungan yang kuat bagi pihak ketiga.¹⁴

Untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas, rekomendasi perbaikan yang patut dipertimbangkan antara lain:

1. Penguatan perlindungan pihak ketiga dengan memberikan akses lebih jelas terhadap mekanisme keberatan dan pembuktian kepemilikan.
2. Memperjelas mekanisme keberatan dalam RUU, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu serta memastikan hak akses informasi untuk pihak yang mengajukan keberatan.
3. Memperketat pengawasan pengadilan, dengan mensyaratkan putusan Mahkamah Konstitusi atau PN sebagai pra-syarat perampasan aset sehingga aspek yudisial selalu hadir sebelum tindakan mengambil aset dilakukan.

Jika perbaikan ini dilakukan, RUU Perampasan Aset dapat berjalan seimbang memberantas korupsi secara efektif tanpa mengabaikan nilai fundamental negara hukum dan hak konstiusional warga negara.

KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia tetap menjadi ancaman serius terhadap keuangan negara, demokrasi, dan kepercayaan publik. Skala kerugian yang luar biasa akibat berbagai kasus besar seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina yang mencapai hampir Rp 1.000 triliun, serta kasus tata niaga timah yang merugikan negara sekitar Rp 300 triliun menunjukkan bahwa tindak pidana ini telah berakar dalam secara struktural dan sulit diberantas dengan instrumen hukum konvensional. Kondisi ini diperparah oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada tahun 2024 hanya mencapai 37 dari 100, menggambarkan bahwa sistem hukum dan integritas sektor publik masih menghadapi tantangan fundamental.

Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hadir sebagai instrumen hukum yang sangat penting untuk menutup celah dalam mekanisme pemberantasan korupsi. Dengan mengadopsi prinsip *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF), RUU ini memungkinkan negara untuk merampas aset hasil tindak

¹³ Huda dkk., "Non-Conviction-Based Asset Forfeiture."

¹⁴ "Human Rights Protection for the Third-Party in Non-Conviction Based Asset Forfeiture: A Comparison of Indonesia and Australia | Uti Possidetis: Journal of International Law," diakses 4 September 2025

pidana tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini menawarkan solusi konkret untuk mempercepat pengembalian kerugian negara, memperkuat kerja sama internasional dalam pelacakan aset lintas batas, dan menegakkan prinsip *extraordinary measure* dalam menghadapi kejahatan luar biasa.

Namun, efektivitas RUU Perampasan Aset tetap harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Potensi risiko kriminalisasi, pembalikan beban pembuktian, lemahnya perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yudisial yang kuat, prosedur keberatan yang jelas, serta jaminan hak atas kepemilikan yang sah perlu dipastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan konstitusi.

Pada akhirnya, keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh kemauan politik, integritas aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat. Dengan fondasi hukum yang kuat, implementasi yang akuntabel, serta kesadaran kolektif akan pentingnya pemberantasan korupsi, RUU ini berpotensi menjadi terobosan penting dalam reformasi hukum nasional dan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awan, Rifaldi. "Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset." Masters, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13153/>.
- Huda, Muhammad Nurul, Safira Ila Mardhatillah, Qurota Ayunisa, Amrina Munjiyah, dan Afrizal Eko Nugroho. "Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective." *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, no. 1 (2025): 98–112. <https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.1.28205>.
- "Human Rights Protection for the Third-Party in Non-Conviction Based Asset Forfeiture: A Comparison of Indonesia and Australia | Uti Possidetis: Journal of International Law." Diakses 4 September 2025. https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/41117?utm_source=chatgpt.com.
- "Human Rights Protection for the Third-Party in Non-Conviction Based Asset Forfeiture: A Comparison of Indonesia and Australia | Uti Possidetis: Journal of International Law." Diakses 4 September 2025. https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/41117?utm_source=chatgpt.com.
- "Indonesia - Indeks Korupsi | 1995-2024 Data | 2025-2027 Perkiraan." Diakses 6 Oktober 2025. <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index>.
- Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis. "Constitutionalism and the Rule of Law in Indonesia: Historical Development and Contemporary Issues." *West Science Law and Human*

Rights 1, no. 2 (2023).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2020.

Sakinah, Tri Indah, dan Benny Sumardiana. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52–69. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1154>.

Setiawan, Junet Hariyo, dan Solikhin Solikhin. "The Urgency Of Enacting Asset Forfeiture Legislation In The Recovery Of State Finances From Corruption." SSRN Scholarly Paper 5367190. Social Science Research Network, 26 Juli 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5367190>.

Sianipar, Ferry Agus, Nandang Sambas, dan Oksidelfa Yanto. "The Indonesian Arrangement Of Asset Forfeiture Draft As Reform Efforts In Recovering State Losses Due To Corruption: A Comparative Study Of United States Code." *YURIS: Journal of Court and Justice*, 10 Mei 2024, 29–46. <https://doi.org/10.56943/jcj.v3i2.509>.

"Update! Daftar Klasemen Liga Korupsi Indonesia Periode Februari 2025, Pertamina Nomor 1 - GoodStats." Diakses 6 Oktober 2025. <https://goodstats.id/article/daftar-klasemen-liga-korupsi-indonesia-periode-februari-2025-pertamina-nomor-1-5kfvo>.